

Abstrak

Faramita, 21382072054, **Peran Kepala desa dalam pembangunan masyarakat berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah)**, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Iain Madura, Pembimbing: Agung Fakhruzy, S.H, M.H.

Kata Kunci: Peran, Pembinaan dan Pemberdayaan, Pemerintah Desa

Peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Studi di desa Sokobanah Daya kecamatan Sokobanah) sangat penting dan perlu dipahami, diimplementasikan secara baik. Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam merancang, mengoordinasikan, dan mengawasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Adapun fokus dalam penelitian ini antara lain: (1). Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat di desa sokobanah daya kecamatan sokobanah? (2). Bagaimana peran kepala desa dalam melakukan pembangunan masyarakat di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kepala desa dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (UU Nomor 3 Tahun 2024).

Penelitian ini memperoleh temuan sebagai berikut : (1). Kurangnya Edukasi dan pendekatan aktif kepala desa terhadap masyarakat tentang maraknya peredaran dan bahayanya obat-obatan terlarang (Narkotika) disebabkan oleh ketidaksadaran pejabat desa khususnya kepala desa mengenai regulasi aturan mengenai tugas kepala desa mengenai khusus penanggulangan dan pencegahan narkoba di desa. (2). Kurangnya edukasi dan pendekatan aktif kepala desa tentang pentingnya pendidikan. Kepala desa berasumsi bahwa pendidikan bagian dari tanggung jawab individu dan semangat dari diri masing-masing. (3). Banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran, bantuan yang tidak tepat sasaran bukan semata-mata murni dari kesalahan pejabat desa atau kepala desa, akan tetapi penerima bantuan yang harusnya menerima tidak memenuhi persyaratan dan ketidaktepatan sasaran juga karna ada keberpihakan kepala desa dalam memilih masyarakat penerima bantuan.